



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
8. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat

Statistik.

11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
14. Standar data statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
16. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.
19. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang

disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

21. Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data yaitu data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
26. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
27. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
28. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
29. Walidata Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan

pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

30. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
31. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan data statistik berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, walidata tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, walidata pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Forum Satu Data Indonesia yang berfungsi untuk menyepakati daftar data dan data prioritas.
33. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
34. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah organisasi ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
35. Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran data geospasial tertentu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

36. Jogja Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
37. Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
38. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
39. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
40. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
41. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
42. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
43. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
44. Basis data adalah kumpulan data yang sistematis, disimpan secara elektronik dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi.
45. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Daerah

46. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip dasar Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:
- a. menyediakan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
 - b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

- daerah;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi DIY maupun Kabupaten/Kota; dan
 - e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis data;
- b. Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Manajemen Data;
- e. Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Manajemen Hak Akses;
- g. Partisipasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II

JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis data pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. data geospasial; dan
 - b. data statistik
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.
- (3) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat provinsi dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data Tingkat Provinsi;
 - b. Walidata Tingkat Provinsi;
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi; dan
 - d. Produsen Data Tingkat Provinsi.
- (2) Pembina Data Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data dari Walidata Pendukung/produsen data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Provinsi dalam membina Produsen Data Tingkat Provinsi.
- (4) Walidata Pendukung Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Provinsi untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata Tingkat Provinsi dalam membina Produsen Data Tingkat Provinsi.
- (5) Produsen Data tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung dan Walidata Tingkat Provinsi, dan
 - c. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat

Provinsi.

Pasal 8

- (1) Walidata pendukung dan produsen data pada instansi vertikal baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi masing-masing.
- (2) Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dapat untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data:
 - a. geospasial;
 - b. statistik; atau
 - c. geospasial dan statistik.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Provinsi terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi;

- b. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi;
 - c. Walidata Tingkat Provinsi;
 - d. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi;
 - e. Walidata Tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Produsen Data Tingkat Provinsi; dan
 - g. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung Tingkat Provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai:

- a. arsitektur data SPBE;
- b. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- c. daftar Data prioritas yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
- d. rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung dan/atau Walidata tingkat Provinsi;

- f. pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- g. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- h. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dan Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta arahan pada pembina data atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Simpul Jaringan

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
- (3) Struktur Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi;

- b. Walidata Tingkat Provinsi;
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi; dan
 - d. Pengelola simpul jaringan Kabupaten/Kota.
- (4) Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Walidata Provinsi, Walidata Pendukung dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:
- a. Penentuan arsitektur data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - c. penentuan daftar Data prioritas yang mengacu pada data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - d. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah

Istimewa Yogyakarta.

(2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, atau paling sedikit memuat data:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olah raga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan.
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian; dan
- ff. transmigrasi.

(3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun

selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (4) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat produsen data untuk masing-masing data, jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (6) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (7) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (8) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (9) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (10) Koordinator Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur secara berkala minimal 1 (satu) laporan dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota disampaikan kepada Walidata Pendukung Tingkat Provinsi untuk diteruskan kepada Walidata Tingkat Provinsi.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata Tingkat Provinsi.
- (2) Dalam hal Data prioritas, pemeriksaan Data lebih lanjut melibatkan Pembina Data Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Provinsi akan mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung Tingkat Provinsi atau Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Produsen Data baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan Walidata Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data
Pasal 18

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Tingkat Provinsi atau Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Dalam hal Produsen Data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (4) Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Walidata Tingkat Provinsi melaksanakan penyebarluasan data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).
- (3) Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia dan portal data yang dikembangkan oleh Daerah.

BAB V
MANAJEMEN DATA

Pasal 20

- (1) Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
- a. mampu memahami kebutuhan data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- (3) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
- a. Arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data; dan
 - d. Kualitas Data.
- (4) Manajemen data mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Pasal 21

Manajemen arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan dan pembaharuan yang semuanya dilaksanakan di tingkat Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data tingkat Provinsi;
- b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah;

- c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Pasal 24

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui Penilaian Kualitas Data oleh tim Koordinasi SPBE (Perangkat Daerah yang membidangi tugas terkait dengan SPBE) atau Walidata Tingkat Provinsi (Unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah provinsi) untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata Pendukung dalam pengelolaan data sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VI

PORTAL DATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 25

- (1) Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh Walidata Provinsi.
- (2) Pengembangan Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta diatur oleh Walidata Provinsi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MANAJEMEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 26

- (1) Walidata Provinsi menyediakan akses Data di Portal Data Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pengguna Data.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 27

- (1) Produsen Data Provinsi, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Provinsi dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI

Pasal 28

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Badan Hukum Publik yang berada di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah dengan:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian;
 - e. Masyarakat; dan/atau

- f. Pihak terkait lainnya
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006